

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Residen dalam Kasus Kekerasan Seksual

Jhean Rafi Aghani

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: jheanraf@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/71s35506>

Submitted: Feb 11, 2025; Reviewed: Apr 20, 2025; Accepted: Jun 10, 2025

Abstract

This study aims to examine the criminal law instruments that regulate cases of sexual violence by resident doctors against patients in Indonesia, as well as the form of application of criminal penalties imposed on the perpetrator, in this case dr. PAP. A conceptual approach is carried out by analyzing the legal basis of the TPKS Law, the Criminal Code, the Health Law, and the Code of Medical Ethics, as well as the application of the theory of power relations and the theory of criminal responsibility. The results of the study show that based on the principle of the rule of law (*rechtsstaat*) in the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3), the study found that positive Indonesian legal instruments including the TPKS Law, the Criminal Code, the Health Law, and the Code of Medical Ethics (KODEKI) provide a solid legal framework to ensnare the perpetrator. In terms of criminal law, dr. PAP fulfills all elements of responsibility: *actus reus* (anesthesia and rape when the victim is helpless), *mens rea* (intention and preparation for action in a conscious state), and legal capacity (*toerekenbaarheid*). As a consequence, dr. PAP can be charged in layers: TPKS Law Article 6C and Article 15, Criminal Code Article 289, Article 294 paragraph (2), and Article 64, showing the synergy between formal legal reasoning and awareness of power relations in the medical profession. This study emphasizes that no medical professional is above the law, and upholds accountability according to the principles of the rule of law.

Keywords: *Accountability, Sexual Violence, Resident Doctors, Medical Personnel*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji instrumen hukum pidana yang mengatur kasus kekerasan seksual oleh dokter residen terhadap pasien di Indonesia, serta bentuk penerapan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, dalam hal ini dr. PAP. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis landasan hukum dari Undang-Undang TPKS, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran, serta penerapan teori relasi kuasa dan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), studi menemukan bahwa instrumen hukum positif Indonesia meliputi Undang-Undang TPKS, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjerat pelaku. Pada aspek hukum pidana, dr. PAP memenuhi semua unsur pertanggungjawaban: *actus reus* (pembusuan dan pemerkosaan saat korban tak berdaya), *mens rea* (niat dan persiapan tindakan dengan kondisi sadar), dan kapasitas hukum (*toerekenbaarheid*). Sebagai konsekuensi, dr. PAP dapat didakwa secara berlapis: Undang-Undang TPKS Pasal 6C dan Pasal 15, KUHP Pasal 289, Pasal 294 ayat (2), dan Pasal 64, menunjukkan sinergi antara penalaran legal formal dan

kesadaran relasi kuasa dalam profesi medis. Studi ini menegaskan bahwa tidak ada profesional medis yang berada di atas hukum, dan menegakkan akuntabilitas sesuai prinsip negara hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Dokter Residen, Tenaga Medis

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).¹ Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, maka konsekuensi dari bentuk negara tersebut adalah segala jenis keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan, termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.² Friedrich Julis Stahl mengatakan bahwa konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) mencakup 4 (empat) elemen penting di dalamnya yaitu, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.³

Elemen pertama yang dikemukakan oleh Stahl adalah perlindungan HAM, dimana perlindungan ini merupakan fondasi utama dalam konsep negara hukum. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia masih di dalam kandungan dengan sifatnya yang universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Hal ini sebagaimana pengertian dan jaminan tentang HAM diatur secara komprehensif dalam Bab XA, yang mencakup Pasal 28A hingga Pasal 28J.⁴

Meskipun UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap HAM, namun pada kenyataannya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) yang tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan struktural dan kultural yang berakar pada stereotip dan norma sosial yang merugikan. Hal ini menjadikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap HAM

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945. Pasal 1 Ayat (3).

² Muhammad Adiel Aristo, "Criminal Law Policy Against Actor Of Criminal Performance Persecution," *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 1 (2020): 139, <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8412>.

³ Hisyam Arib Herli and Aji Sudarmaji, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (Revenge Porn) Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023): 682–93.

⁴ Humas Mahkamah Konstitusi, "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum," mkri.id, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?id=18319&page=web.Berita>. Diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 23.10. WIB.

yang mencakup hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh dan hak untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia.⁵

Kekerasan seksual sering kali terjadi dalam konteks struktur sosial yang tidak setara, di mana perempuan dan kelompok rentan lainnya berada dalam posisi subordinat. Ketimpangan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, budaya, dan institusi sosial. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena adanya bias gender dalam sistem peradilan, serta stigma sosial yang melekat pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga merupakan hasil dari sistem yang memungkinkan dan memfasilitasi terjadinya kekerasan tersebut.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, membuat fenomena kekerasan seksual semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023 silam yaitu sejumlah 401.975 kasus. Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diadukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.⁶

Berdasarkan data tersebut, jika dilihat pada bentuk kekerasan maka ditemukan bahwa data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun 2024 juga terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475 dan kekerasan ekonomi 4.656. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.⁷

Kemudian, jika dibandingkan dengan data yang diperoleh dari SIMFONI-PPA pada tahun 2025, ditemukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja mendominasi meskipun tahun ini baru berjalan selama 4 bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 telah terdapat sebanyak 7.716 kasus kekerasan yang terjadi, dimana 6.623

⁵ Achmad Muchaddam Fahham et al., *Kekerasan Seksual Pada Era Digital* (Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019). hlm. 1.

⁶ Komnas Perempuan, "Ringkasan Eksekutif 'Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024," komnasperempuan.go.id, 2025.

⁷ Ibid.,

diantaranya terjadi pada korban yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian jika dilihat dari bentuk kekerasan yang dialami korban, ditemukan bahwa kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 3.269, kekerasan fisik 2.607, kekerasan psikis 2.374, penelantaran 617 dan lainnya sebanyak 866 kasus.⁸

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu yang singkat ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan belum sepenuhnya efektif. Hal ini menjadi semakin memprihatinkan ketika pelaku kekerasan berasal dari profesi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman, seperti tenaga medis. Dimana, dalam konteks pelayanan medis, tenaga medis memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan beretika kepada pasien. Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis sangat tinggi, sehingga setiap pelanggaran etika atau hukum oleh tenaga medis dapat merusak kepercayaan tersebut secara signifikan.

Dilansir berdasarkan pada laman berita [bbc.com](https://www.bbc.com) dengan judul "Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis" menjadi sorotan nasional dan menggambarkan bagaimana kekerasan berbasis gender dapat terjadi bahkan di lingkungan yang seharusnya aman dan profesional. Selain itu, kasus ini juga menyoroti betapa seriusnya pelanggaran HAM dalam ranah pelayanan kesehatan, dimana peristiwa ini tidak hanya mencoreng integritas profesi medi, tetapi juga mengungkapkan sistemik dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di Indonesia.⁹

Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter residen Priguna Anugrah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada Maret 2025 ini benar-benar menjadi sorotan publik. Dimana pelaku diduga memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap pasien dan pendamping pasien yang sedang sakit di rumah sakit.

Tentunya hal ini sangat menarik dan menjadi perdebatan publik, dimana dokter residen berada dalam posisi unik sebagai tenaga medis. Dimana dokter residen adalah dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran dasar dan sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit pendidikan. Selama masa residensi, mereka menjalani pelatihan klinis intensif di bawah supervisi dokter spesialis senior, dengan tujuan untuk memperoleh kompetensi dalam bidang spesialisasi tertentu.¹⁰ Masa pendidikan ini umumnya berlangsung antara 4 hingga 6 tahun, tergantung pada spesialisasi yang diambil. Dalam peranannya, dokter residen memiliki

⁸ SIMFONI-PPA, "Data Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban," kekerasan.kemenpppa.go.id, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 23.59. WIB.

⁹ Rubby Jovan, "Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Dokter PPDS Anestesi Picu Ketidakpercayaan Terhadap Tenaga Medis," [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zvxzo), 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zvxzo>. Diakses pada tanggal 30 April 2025, Pukul 00.12. WIB.

¹⁰ Laksono Trisnantoro, *Kebijakan Pembiayaan Dan Fragmentasi Sistem Kesehatan* (Yogyakarta: UGM Press, 2021). Hlm. 98.

tanggung jawab klinis yang signifikan, termasuk melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan medis kepada pasien, meskipun masih dalam kapasitas sebagai peserta didik. Oleh karena itu, mereka berada dalam posisi unik yang menuntut profesionalisme tinggi dan kepatuhan terhadap kode etik kedokteran.¹¹

Selain kasus di Bandung, terdapat pula beberapa kasus serupa di Indonesia yang melibatkan tenaga medis. Di Garut, seorang dokter kandungan berinisial MSF menjadi tersangka pelecehan terhadap sedikitnya empat pasien perempuan. Di Malang, seorang dokter umum diduga melecehkan pasien perempuan yang dirawat di rumah sakit swasta. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual oleh tenaga medis bukanlah hal yang baru dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.

Rentetan kasus kekerasan seksual yang melibatkan tenaga medis di Indonesia, seperti kasus di Garut dan Malang, menyoroti pentingnya penegakan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi mengatur setidaknya terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin dokter yang harus dihindari oleh seorang dokter, salah satu dari bentuk pelanggaran tersebut yaitu melakukan pelecehan seksual atau tindakan kekerasan terhadap pasien adalah melanggar etika dan hukum. Dokter dan Dokter Gigi harus menjaga hubungan profesional dengan pasien dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pasien.¹²

Namun, pelanggaran disiplin ini tidak hanya berdampak pada sanksi administratif atau etik semata, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis, pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut seperti yang tertuang di dalam ketentuan KUHP dan Undang-Undang TPKS.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif, dimana tujuan utamanya tidak sekadar mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga mengungkap cara-cara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual oleh dokter residen, khususnya Priguna Anugrah Pratama (PAP) di RSHS Bandung. Model ini dianggap tepat untuk menelaah rentetan peristiwa, argumentasi hukum, dan dasar putusan dalam proses penyidikan serta penetapan tersangka.

Mengacu Kirk & Miller, riset kualitatif dilakukan lewat pengamatan terhadap pelaku dalam lingkungan alami mereka dan pengumpulan data melalui bahasa dan istilah yang digunakan sehari-hari. Begitu pula menurut Bogdan & Taylor, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan narasi perilaku pelaku dan aparat hukum, bukan angka statistik—sangat relevan untuk memeriksa fakta hukum dalam konteks sosial budaya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 98-99.

¹² Konsil Kedokteran Indonesia, "Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi," 2011. Pasal 3 huruf u.

medis.¹³

Analisis data berjalan melalui tiga tahap utama. Pertama, analisis doktrin dilakukan dengan menelaah dasar hukum yang digunakan oleh penyidik dan aparat penegak hukum. Ini mencakup penggalan pasal-pasal KUHP, Undang-Undang TPKS, serta teori pertanggungjawaban pidana seperti *actus reus*, *mens rea*, dan kapasitas mental untuk memahami kerangka hukum atas tindakan PAP sebagai dokter residen.¹⁴ Kedua, analisis isi materi putusan belum tersedia, namun peneliti mengkaji narasi penyidikan, perkembangan kronologi peristiwa (termasuk modus pembiusan dan tuduhan pemerkosaan tiga korban) seperti tercantum dalam laporan media dan dokumen Polda Jabar. Ketiga, triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan dokumen resmi dari pemberitaan digital, literatur hukum, dan artikel-artikel kebijakan tentang regulasi organisasi profesi dokter guna menjamin keakuratan dan validitas data.

Dengan demikian, metode ini memungkinkan penjelasan komprehensif mengenai bagaimana unsur-unsur hukum dipenuhi atau ditolak oleh aparat hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dr. PAP, serta memberikan perspektif kritis terhadap praktik penegakan hukum di bidang medis dengan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu faktor utama.

Pembahasan

Instrumen Hukum Pidana Mengatur Kasus Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Dokter Residen Terhadap Pasiennya Menurut Hukum Positif Indonesia

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini mengartikan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), kemudian pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹⁵ Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis *Nomoi* atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

Rumusan tersebut membawa konsekuensi yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak hanya berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua,

¹³ H.R. Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Deepublish Publisher, 2015). hlm. 23.

¹⁴ Isfandir Hutasoit Rian Rusmana Putra, Dwi Afni Maileni, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Indra Sakti, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DAN KELUARGA PASIEN DI RUMAH SAKIT," *Journal Petita* 6, no. 1 (2024): 41–57.

¹⁵ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 7.

norma objektif itu, hukum, harus memenuhi syarat bukan hanya secara formal melainkan secara materiil harus baik dan adil. Baik, karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum dan adil, karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Termasuk perkara pidana, harus ditangani melalui proses peradilan yang objektif, transparan, dan berdilokasi pada hukum, bukan atas kekuasaan individu.

Konsep ini menjadi sangat relevan dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dokter residen yakni dokter PHP dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan di rumah sakit. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS diartikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sepanjang diatur dalam undang-undang ini.” Konteks ini menegaskan bahwa tindakan dokter yang menyalahgunakan kewenangan medis untuk mengeksploitasi pasien bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga kriminal dalam kerangka hukum positif.

Berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia, kekerasan seksual sendiri telah diatur ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya dijelaskan dalam KUHP, meskipun di dalam KUHP tidak menjelaskan terkait bahasa “kekerasan seksual” melainkan mengenal dengan istilah perkosaan dan perbuatan cabul. Dimana ketentuan dalam KUHP tersebut diatur dalam:

Pasal 285:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁶

Pasal 286:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁷

Pasal 289:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁸

Dalam konteks ini, tindakan pelecehan seksual oleh tenaga medis dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal tersebut, tergantung pada unsur-unsur yang terpenuhi dalam setiap kasus. Penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) juga memberikan landasan hukum yang lebih spesifik

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 1946. Pasal 285.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 286.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 289.

dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh tenaga medis. Salah satu Pasal yang dapat dikenakan adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 6C yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”¹⁹

Kemudian pada ketentuan Pasal 15 menambahkan pemberatan terkait hukuman tersebut. Dalam kasus dr. PAP, penggunaan bius melalui infus untuk melumpuhkan korban termasuk salah satu kategori pemaksaan non fisik dan eksploitasi kuasa profesi sehingga pengenaan Pasal 6C junto Pasal 15 menjadi sangat tepat.²⁰

Lebih lanjut, ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 64 KUHP yang menambahkan ancaman sanksi pelaku berulang. Mengapa berulang? Hal ini dikarenakan PHP telah melakukan aksi serupa tidak hanya kepada satu korban saja dalam rentang waktu serupa di tempat yang sama.²¹ Dalam praktik penyidikan, Polda Jawa Barat juga menerapkan pemberatan tambahan berdasarkan relasi kuasa dan tidak adanya persetujuan korban, sesuai prosedur dan perlindungan pidana seksual.

Lebih luas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa tenaga medis harus mematuhi standar profesi dan SOP. Pasal-pasal seperti Pasal 2, 4, dan 12 menegaskan bahwa dokter wajib menjaga keselamatan, privasi, dan martabat pasien. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin praktik dan pencabutan STR. Di samping itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan regulasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (Permenkes No 42 Tahun 2018 dan KKI No 4 Tahun 2011) mengharuskan dokter memegang teguh integritas profesional. Setiap penyalahgunaan relasi kuasa dianggap pelanggaran berat yang merusak kepercayaan publik dan martabat profesi.²²

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyidikan, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan dalam

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” 2022. Pasal 6 huruf C.

²⁰ HILALIAH, “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi,” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, no. 6 (2025): 384–88.

²¹ Sonya Hellen Sinombor, “Pemerkosaan Oleh Dokter Residen, Dunia Medis Juga Ruang Tak Aman Bagi Perempuan,” *kompas.id*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/perkosaan-oleh-dokter-residen-pembelajaran-berharga-perempuan-rentan-jadi-korban-di-ruang-medis>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025. Pukul 12.17 WIB.

²² Elsa Faturahmah, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespon Maraknya Kekerasan Seksual Di Fasilitas Kesehatan ‘Wujudkan Fasilitas Kesehatan Sebagai Ruang Publik Yang Aman Dan Bebas Dari Kekerasan Seksual,’” *komnasperempuan.go.id*, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-merespon-maraknya-kekerasan-seksual-di-fasilitas-kesehatan>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025. Pukul 12.19 WIB.

wawancaranya bersama pers mengatakan bahwa obat bius yang digunakan diambil tersangka dari RSHS. Selain itu ditemukan pula kondom berisi sperma, visum medis dan rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa korban pingsan setelah diduga dibius. Hasil tes toksikologi juga mengonfirmasi adanya kandungan bius di dalam tubuh korban, serta pemeriksaan psikologi forensik menunjukkan adanya kecenderungan PAP terhadap fantasi seksual pada kondisi korban tak berdaya. Terkait temuan ini, Surawaan mengimbau agar obat bius di rumah sakit dapat menjadi evaluasi untuk diperketat agar tidak disalahgunakan lagi.²³

Dalam kasus ini dapat dianalisis bahwa tekanan kekuasaan tidak terjadi dalam bentuk kekerasan fisik yang langsung, melainkan melalui pemanfaatan legitimasi dan kepercayaan yang dimiliki dokter terhadap pasien serta keluarga pasien. PAP menggunakan kedudukannya sebagai PPDS anastesi Unpad untuk meyakinkan korban, menggunakan ruang medis dan prosedur palsu seperti pemeriksaan *crossmatch* untuk membius korban dengan obat bius, dan melakukan pemerkosaan saat korban tidak sadarkan diri.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang ditemukan, tindakan tersebut jelas memenuhi unsur *actus reus*, yaitu perbuatan nyata yang melawan hukum pemaksaan seksual terhadap korban tanpa persetujuan dengan menggunakan kekerasan psikis dan kimia melalui bius. Sementara *mens rea* dapat dilihat dari kesengajaan perbuatan ini, terbukti melalui persiapan seperti membawa kondom dan rencana bius menunjukkan niat dan kesadaran bahwa tindakannya salah dan melawan hukum. Kondisi ini memperkuat penerapan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*, di mana tindakan tidak cukup untuk menjadi tindak pidana tanpa ada niat atau kesalahan mental.

Penanganan ini juga mendukung prinsip *rechtsstaat*: proses penegakan hukum dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti dengan visum, tes DNA terhadap sperma korban, rekam medis, rekaman CCTV, serta pemeriksaan psikologi forensik terhadap terdakwa. Semua ini menjamin perlindungan terhadap hak korban dan menjamin hakim menyusun putusan berdasarkan fakta, norma, dan argumentasi yang objektif. Proses pembuktian membuka standar baru dimana aparat penegak hukum diwajibkan memiliki kompetensi khusus penanganan perkara seksual, serta memperhatikan dinamika relasi kuasa dan kebutuhan perlindungan trauma korban. Bukti medis dan elektronik (rekam medis, infus, rekaman CCTV) juga menjadi alat bantu utama dalam mengungkap modus operandi yang sering menyamar sebagai tindakan medis.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa instrumen hukum pidana hukum pidana mengatur kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter residen terhadap pasiennya menurut hukum positif Indonesia yang relevan dengan kasus kekerasan oleh dokter residen berlandaskan pada prinsip *rechtsstaat* dalam UUD 1945

²³ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "Fakta Baru: Obat Bius Yang Digunakan Dokter Priguna Untuk Perkosa Korban Diambil Dari RSHS Bandung," merdeka.com, 2025, <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-obat-bius-yang-digunakan-dokter-priguna-untuk-perkosa-korban-diambil-dari-rshs-bandung-424033-mvk.html>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025. Pukul 12.20 WIB.

Pasal 1 ayat (3), di mana manusia dan semua lembaga negara harus tunduk pada hukum yang objektif dan adil. Konsep ini memastikan bahwa meskipun dokter residen memegang wewenang medis, ia tetap harus diproses sesuai norma hukum, bebas dari penanganan otoriter atau impunitas.

Dasar hukum utama dalam kasus ini dapat penulis analisis adalah Undang-Undang TPKS khususnya berkenaan dengan ketentuan pada Pasal 6C yang mengatur tindakan kekerasan seksual melalui pemaksaan atau penyalahgunaan kewenangan, termasuk melalui obat bius dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun penjara. Kasus dokter residen di RSHS Bandung memenuhi kualifikasi ini karena dokter memanfaatkan relasi kuasa dan posisi medis untuk memaksa pasien, sesuai dengan ketentuan Pasal 6C dan pemberatan Pasal 15 Undang-Undang TPKS.

Selain itu, KUHP tetap menjadi instrumen penting. Pasal 289 memberlakukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yang menggunakan kekerasan atau ancaman, dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun, dan Pasal 294 ayat (2) memberikan hukuman tambahan bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap korban di bawah pengawasannya tepat diterapkan pada relasi dokter dan pasien. Penegakan hukum ini juga didukung oleh ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan tenaga medis mematuhi standar profesi SOP, serta prinsip beneficence dan non-maleficence. Pelanggaran ini dapat memicu sanksi administratif, termasuk pencabutan STR atau izin praktik. Etika profesi kedokteran (KODEKI) lebih lanjut menuntut perlindungan privasi dan martabat pasien, dan pelanggaran etika ini memperkuat basis hukum terhadap dokter residensi pelaku kekerasan.

Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang TPKS, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta KODEKI menunjukkan bahwa instrumen hukum positif Indonesia menyediakan kerangka yang kuat untuk mengadili dokter residen pelaku kekerasan seksual. Gabungan ini memastikan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, baik itu merupakan seorang profesional yang menyalahgunakan legitimasi medis, dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban penuh sesuai prinsip negara hukum.

1. Bentuk Penerapan Pidana Dokter Residen dalam Kasus Kekerasan Seksual

Dokter residen yang menyalahgunakan ijtihad medisnya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap pasien dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, khususnya Undang-Undang TPKS pada Pasal 6C telah mengklasifikasikan tindakan seperti pembiusan pasien untuk tujuan seksual sebagai tindak pidana, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta, sementara Pasal 15 menambahkan pemberatan hukuman bila pelaku berada dalam relasi kuasa seperti dokter terhadap pasien, hal ini menjadikan fakta yang sangat relevan dalam kasus dokter residen PAP.²⁴

²⁴ Aditya Prakasa, "Berkas Perkara Dokter PPDS Unpad Tersangka Pemerkosaan Diserahkan Ke Kejati Jabar," metronews.com, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kM6CRw7p-berkas-perkara->

Dalam hal ini tentunya teori relasi kuasa sangat relevan untuk menganalisisnya, dimana relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan dan kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan, karena pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Hal ini berarti, di dalam suatu relasi antar individu maka pengetahuan akan dirinya dan orang lain di saat bersamaan dapat menciptakan kekuasaan.²⁵

Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas yakni pertama sifatnya hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut ketahui oleh individu sebagaimana dimaksud Michael Foucault sehingga menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan atau kalimat lainnya disebut penyalahgunaan keadaan.

Relasi kuasa pada ketentuan Pasal 6C Undang-Undang TPKS dapat diketahui pada kata-kata “penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang”. Jadi pada dasarnya relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Suatu keadaan yang mengharuskan kita menyesuaikan pengetahuan dan kekuasaan pelaku memanfaatkan relasi kuasa terhadap korbannya melalui peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam kasus dr. PAP, ia menggunakan kewenangannya yang berstatus sebagai dokter spesialis residen, akses ke ruang medis, prosedur medis palsu (*crossmatch*), hingga alat bantu bius (*midazolam*) yang dapat ia gunakan untuk mengeksploitasi pasien. Media bahkan menyebut pasien dan keluarga sebagai “korban relasi kuasa yang timpang”. Kajian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem yang formalnya, kekerasan seksual bukan hanya tindakan individu, tetapi cerminan dominasi struktural dokter yang memanfaatkan hierarki tersebut untuk memanipulasi dan mengeksploitasi pasien yang rentan dan bergantung.²⁶

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, tindakan dr. PAP juga telah memenuhi tiga elemen utama, yang diantaranya:

- a. *Actus reus*, adanya perbuatan nyata yang melawan hukum, yaitu pembiusan dan pemerkosaan terhadap pasien yang tidak berdaya.

dokter-ppds-unpad-tersangka-pemerkosaan-diserahkan-ke-kejati-jabar. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025, Pukul 12.46. WIB.

²⁵ Raya Waruwu, “Menyelami Frasa ‘Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual,’” hukumonline.com, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-rayawaruwu-lt5d59f78ee5f04/>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025, Pukul 12.54. WIB.

²⁶ Sonya Hellen Sinombor, *Op, Cit.*,

- b. *Mens rea*, adanya niat dan kesadaran, terbukti dari persiapan alat dan obat bius serta tindakan berulang yang direncanakan.
- c. Kapasitas hukum, ia adalah individu dewasa, profesional, tanpa gangguan jiwa berat (*toerekenbaarheid* terpenuhi). Hal ini memperkuat dukungan hukum untuk menuntutnya sesuai undang-undang pidana, seperti Undang-Undang TPKS dan KUHP.

Sinergi kedua teori ini sangat penting. Teori relasi kuasa menjelaskan *dari mana kekerasan itu muncul*: yaitu dari sistem legitimasi dan dominasi profesional yang memungkinkan tindakan abusif. Sedangkan teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan *mengapa dokter itu layak dihukum*: karena unsur perbuatan, niat, dan kapasitas telah terpenuhi. Bersama-sama, teori ini membentuk kerangka hukum yang kuat: bukan hanya menunjukkan bahwa tindakan itu salah, tetapi juga membenarkan penindakan hukum secara adil dan sah.

Dengan demikian, dr. PAP harus bertanggung jawab penuh baik secara moral maupun hukum. Sistem hukum tidak hanya menuntut tanggung jawab atas perbuatan, tetapi juga memastikan bahwa struktur sosial yang memungkinkan kejahatan itu dikoreksi. Ini menegaskan prinsip negara hukum bahwa tidak ada profesional yang boleh berada di atas norma hukum bahkan ketika ia memanfaatkan relasi kuasa sebagai dokter terhadap pasien.

Dalam kerangka hukum positif, dr. PAP dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang TPKS Pasal 6C mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara bagi siapa saja yang melakukan pemaksaan seksual melalui tekanan psikis atau kimiawi seperti membius pasien dengan *midazolam* atau obat lainnya untuk tujuan seksual. Selain itu, mengingat adanya relasi kuasa antara dokter dan pasien, Pasal 15 Undang-Undang TPKS memberikan pemberatan hukuman yang secara khusus menjerat penyalahgunaan posisi profesional demi tindakan seksual ilegal.

Secara paralel, KUHP juga berlaku sebagai *lex generalis* dan menambah bobot hukum terhadap perbuatan dr. PAP. Pasal 289 menjerat kekerasan atau ancaman untuk melakukan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun, serta Pasal 294 ayat (2) melindungi korban yang berada di bawah kekuasaan pelaku, seperti pasien terhadap dokter residen. Pendekatan berlapis ini memungkinkan aparat menuntut dr. PAP baik berdasarkan regulasi spesifik Undang-Undang TPKS maupun undang-undang pidana umum.

Kesimpulan

Instrumen hukum pidana mengatur kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter residen terhadap pasiennya menurut hukum positif Indonesia pada dasarnya telah diatur secara keseluruhan pada penerapan Undang-Undang TPKS, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta KODEKI menunjukkan bahwa instrumen hukum positif Indonesia menyediakan kerangka yang kuat untuk mengadili dokter residen pelaku kekerasan seksual. Gabungan ini memastikan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, baik itu

merupakan seorang profesional yang menyalahgunakan legitimasi medis, dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban penuh sesuai prinsip negara hukum.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dr. PAP pada kasus kekerasan seksual yang dilakukannya secara teori dan fakta hukum yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni *actus reus*, *mens rea*, dan kapasitas hukum. Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban pidana dapat didakwakan dengan dakwaan berlapis yakni penerapan Pasal 6C dan Pasal 15 Undang-Undang TPKS, didukung dengan ketentuan Pasal 289, Pasal 294 ayat (2) serta perbuatan berulang pada Pasal 64 KUHP. Penerapan ini menunjukkan sinergi antara penalaran legal formal dan kesadaran terhadap dimensi relasi kuasa antara dokter terhadap pasien.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah ditarik di atas, penulis berpendapat sangat setuju dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan, dimana fasilitas medis juga perlu menerapkan kebijakan “Zona Bebas Kekerasan Seksual” yang mencakup protokol ketat seperti pendampingan perawat saat tindakan medis sensitif dilakukan, pemasangan CCTV, dan edukasi hak-hak pasien di semua ruangan layanan. Selain itu fakultas kedokteran dan rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan etika dan kesadaran relasi kuasa sebagai bagian dari kurikulum residen dengan mengintegrasikan pendidikan psiko-legal dan integritas profesional. Langkah ini bertujuan mencegah pelanggaran sejak dini dengan mengubah budaya institusional yang toleran terhadap penyalahgunaan kuasa.

Daftar Pustaka

- Aristo, Muhammad Adiel. “Criminal Law Policy Against Actor Of Criminal Performance Persecution.” *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 1 (2020): 139. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8412>.
- Aurellia, Abigail, I Ketut Putra Erawan, and Tedi Ervianto. “Relasi Kuasa Dan Gender Dalam Kasus Pemerkosaan Oleh Pelaku Herry Wirawan.” *Jurnal Nawala Politika* 1, no. 1 (2020): 155–62.
- Elsa Faturahmah. “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespon Maraknya Kekerasan Seksual Di Fasilitas Kesehatan ‘Wujudkan Fasilitas Kesehatan Sebagai Ruang Publik Yang Aman Dan Bebas Dari Kekerasan Seksual.’” komnasperempuan.go.id, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-merespon-maraknya-kekerasan-seksual-di-fasilitas-kesehatan>.
- Fahham, Achmad Muchaddam, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, Muhammad Tedja, and Sali Susiana. *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.

- H.R. Zulki Zulkifli Noor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Deepublish Publisher, 2015.
- Herli, Hisyam Arib, and Aji Sudarmaji. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (Revenge Porn) Di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023): 682–93. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31340%0Ahttps://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/31340/8427>.
- HILALIAH. "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, no. 6 (2025): 384–88.
- Komnas Perempuan. "Ringkasan Eksekutif 'Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024." komnasperempuan.go.id, 2025.
- Konsil Kedokteran Indonesia. "Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi," 2011.
- Konstitusi, Humas Mahkamah. "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum." [mkri.id](https://www.mkri.id), 2022. <https://www.mkri.id/index.php?id=18319&page=web.Berita>.
- Laksono Trisnantoro. *Kebijakan Pembiayaan Dan Fragmentasi Sistem Kesehatan*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Michel Foucault. "Foucault's 'History of Sexuality Volume I, The Will to Knowledge.'" *Foucault's "History of Sexuality Volume I, The Will to Knowledge"* 1 (2013). <https://doi.org/10.1515/9780748648917>.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cet 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 1946.
- . "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- . "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," 2022.
- Prakasa, Aditya. "Berkas Perkara Dokter PPDS Unpad Tersangka Pemerkosaan Diserahkan Ke Kejati Jabar." [metronews.com](https://www.metrotvnews.com), 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/kM6CRw7p-berkas-perkara-dokter-ppds-unpad-tersangka-pemerkosaan-diserahkan-ke-kejati-jabar>.
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, and Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia." *Hukum Responsif* 15, no. 2 (2024): 295–307. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.
- Raya Waruwu. "Menyelami Frasa 'Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual.'" [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami->

frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-raja-waruwu-
lt5d59f78ee5f04/.

Raynaldo Ghiffari Lubabah. "Fakta Baru: Obat Bius Yang Digunakan Dokter Priguna Untuk Perkosa Korban Diambil Dari RSHS Bandung." *merdeka.com*, 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-obat-bius-yang-digunakan-dokter-priguna-untuk-perkosa-korban-diambil-dari-rshs-bandung-424033-mvk.html>.

Rian Rusmana Putra, Dwi Afni Maileni, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Indra Sakti, Isfandir Hutasoit. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DAN KELUARGA PASIEN DI RUMAH SAKIT." *Journal Petita* 6, no. 1 (2024): 41–57.

Rubby Jovan. "Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Dokter PPDS Anestesi Picu Ketidakpercayaan Terhadap Tenaga Medis." *bbc.com*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zzvxzo>.

SIMFONI-PPA. "Data Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban." *kekerasan.kemenpppa.go.id*, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Sonya Hellen Sinombor. "Pemerkosaan Oleh Dokter Residen, Dunia Medis Juga Ruang Tak Aman Bagi Perempuan." *kompas.id*, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/perkosaan-oleh-dokter-residen-pembelajaran-berharga-perempuan-rentan-jadi-korban-di-ruang-medis>.

Vira Ambar Widyastuti. "Fenomena Kekerasan Seksual Perspektif Michel Foucault Atas Kasus-Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Zul Khaidir Kadir. "Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi KUHP Di Negara-Negara Poskolonial." *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, 142–55. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/605>.